



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN
PEKON SUMBER REJO

Alamat : Jl. Utama Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, Kode Pos: 35375.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PEKON SUMBER REJO
NOMOR : 820/18/ KPTS/03/2030/I/2022

TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) RAHAYU BINANGUN
UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI PEKON PEKON SUMBER REJO KECAMATAN PAGELARAN TAHUN 2021

KEPALA PEKON SUMBER REJO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** untuk kelancaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KeRahayu Binangunan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah KeRahayu Binangunan Sosial dan Donasi Sumber KeRahayu Binangunan Sosial ;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 195/HUK/2017 tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat KeRahayu Binangunan untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteriidagri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;

10. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berubah setiap tahun)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.

KEDUA : Tim Koordinasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengkoordinasi Program-Program perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu:
 - Kepala Pekon sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
 - Kasi Kesejahteraan Sebagai Ketua untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
 - Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Fasilitator di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu
 - Karang Taruna Sebagai Front Office di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
 - Karang Taruna Sebagai Back Office di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
- c. Memberikan kontribusi sarana, prasarana dan anggaran untuk pengembangan dan pelaksanaan Sosial PUSKESOS **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- d. Melaksanakan keberlanjutan Sosial PUSKESOS **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

KETIGA : Petugas Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

Tugas dan Tanggungjawab Puskesmas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- c. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kabupaten Pringsewu ;

- d. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
- e. Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Kabupaten melalui SLRT;
- f. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan;
- g. Menyusun laporan kegiatan PUSKESOS .

KEEMPAT

: Untuk membantu kelancaran tugas Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **Rahayu Binangun** di Pekon Sumber Rejo Kec.Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- b. Melakukan pengumpulan data review data;
- c. Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
- d. Melakukan entri data di tingkat Pekon Sumber Rejo, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
- e. Melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
- f. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat Pusat maupun Daerah;
- g. Mengecek dan menindak lanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- h. Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk Dashboard yang berisi :
 - a. Data Rumah Tangga.
 - b. Data Individu.
 - c. Data Keluarga dan
 - d. Data Keluhan Masyarakat
- i. Membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta terwujudnya PUSKESOS **Rahayu Binangun** yang efisien dan efektif;
- j. Melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan;
- k. Menyusun laporan kegiatan PUSKESOS **Rahayu Binangun** yang di Pekon Sumber Rejo Kec.Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk disampaikan kepada Dinas Sosial, Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

KELIMA

: Biaya untuk pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) **“Rahayu Binangun”** ini dibebankan pada Anggaran melalui Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahun 2022 dan Dana Desa (DD) Pekon Sumber Rejo Kec.Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekon Sumber Rejo
Pada tanggal 11 Januari 2022

Kepala Pekon Sumber Rejo,



Tembusan :

1. Dinas Sosial Kab. Pringsewu
2. Camat Pagelaran.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Kepala Pekon Sumber Rejo
NOMOR : 820/18/KPTS/03/2030/I/2022
TANGGAL : 11 Januari 2022

TIM PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) **RAHAYU BINANGUN**
PEKON SUMBER REJO KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1)	2)	3)	4)
1	FIRLI	Penanggung jawab	KEPALA PEKON
2	TAMI HADI	Ketua/Koordinator	KASI KESRA
3	SEFRIYANTO	Sekretaris	Karang Taruna
4	ZAINAL ARIFIN	Front Office	Karang Taruna
5	MUBAROKAH	Front Office	Karang Taruna
6	MUHAMMAD ANSHORI	Back Office	Karang Taruna
7	ARIAMSAH	Back Office	Karang Taruna
8	AJI SASONO	Operator SIKS-NG	Karang Taruna

Ditetapkan di Pekon Sumber Rejo
Pada tanggal 11 Januari 2022

Kepala Pekon Sumber Rejo,

